



SEMESTER I TAHUN 2022

# SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PELAYANAN AKTA KEMATIAN  
SECARA MANUAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

## DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>i</b>                            |
| <b>BAB I</b> .....  | <b>1</b>                            |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>                            |
| 1.1 LatarBelakang .....   | 1                                   |
| 1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat .....                    | 2                                   |
| 1.3 Maksud danTujuan.....   | 2                                   |
| <b>BAB II</b> .....   | <b>4</b>                            |
| <b>PENGUMPULAN DATA SKM</b> .....   | <b>4</b>                            |
| 2.1 Pelaksana SKM.....  | 4                                   |
| 2.2 Metode Pengumpulan Data .....   | 4                                   |
| 2.3 Lokasi Pengumpulan Data .....   | 5                                   |
| 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....  | 5                                   |
| 2.5 Penentuan Jumlah Responden .....                                      | 6                                   |
| <b>BAB III</b> .....  | <b>7</b>                            |
| <b>HASIL PENGOLAHAN DATA SKM</b> .....                                    | <b>7</b>                            |
| 3.1 Jumlah Responden SKM .....  | 7                                   |
| 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) ..... | 7                                   |
| <b>BAB IV</b> .....   | <b>9</b>                            |
| <b>ANALISIS HASIL SKM</b> .....   | <b>9</b>                            |
| 4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....      | 9                                   |
| 4.2 Rencana Tindak Lanjut .....   | 9                                   |
| 4.3 Tren Nilai SKM .....  | 10                                  |
| <b>BAB V</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>KESIMPULAN</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>LAMPIRAN</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Kuesioner .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Hasil Pengolahan Data.....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Akta Kematian secara manual pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

### **1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan Akta Kematian secara manual dari bulan Desember 2021 – Mei 2022 yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

## BAB II

### PENGUMPULAN DATA SKM

#### 2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada pelayanan Akta Kematian secara manual Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 (sebagaimana terlampir).

#### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

### 2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanansedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

### 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 6 bulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kegiatan                           | Waktu Pelaksanaan      | Jumlah Hari Kerja |
|-----|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1.  | Persiapan                          | Desember2021           | 13                |
| 2.  | Pengumpulan Data                   | Januari s/d April 2022 | 30                |
| 3.  | Pengolahan Data dan Analisis Hasil | Mei2022                | 21                |

|    |                                |          |    |
|----|--------------------------------|----------|----|
| 4. | Penyusunan dan Pelaporan Hasil | Mei 2022 | 10 |
|----|--------------------------------|----------|----|

## 2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari layanan Akta Kematian secara manual pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2022, maka populasi penerima layanan Akta Kematian secara manual dari bulan Desember 2022 – Mei 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu enam bulan adalah sebanyak 585 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 346 orang.

| Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 10           | 10         | 220          | 140        | 1200         | 291        |
| 15           | 14         | 230          | 144        | 1300         | 297        |
| 20           | 19         | 240          | 148        | 1400         | 302        |
| 25           | 24         | 250          | 152        | 1500         | 306        |
| 30           | 28         | 260          | 155        | 1600         | 310        |
| 35           | 32         | 270          | 159        | 1700         | 313        |
| 40           | 36         | 280          | 162        | 1800         | 317        |
| 45           | 40         | 290          | 165        | 1900         | 320        |
| 50           | 44         | 300          | 169        | 2000         | 322        |
| 55           | 48         | 320          | 175        | 2200         | 327        |
| 60           | 52         | 340          | 181        | 2400         | 331        |
| 65           | 56         | 360          | 186        | 2600         | 335        |
| 70           | 59         | 380          | 191        | 2800         | 338        |
| 75           | 63         | 400          | 196        | 3000         | 341        |
| 80           | 66         | 420          | 201        | 3500         | 346        |
| 85           | 70         | 440          | 205        | 4000         | 351        |
| 90           | 73         | 460          | 210        | 4500         | 354        |
| 95           | 76         | 480          | 214        | 5000         | 357        |
| 100          | 80         | 500          | 217        | 6000         | 361        |
| 110          | 86         | 550          | 226        | 7000         | 364        |
| 120          | 92         | 600          | 234        | 8000         | 367        |
| 130          | 97         | 650          | 242        | 9000         | 368        |



## BAB III

### HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

#### 1.1 Jumlah Responden SKM


Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 346 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

| No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR     | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|---------------|---------------|--------|------------|
| 1  | JENIS KELAMIN | LAKI          | 210    | 60%        |
|    |               | PEREMPUAN     | 136    | 40%        |
| 2  | PENDIDIKAN    | SD KE BAWAH   | 44     | 13%        |
|    |               | SLTP          | 48     | 14%        |
|    |               | SLTA          | 182    | 52%        |
|    |               | DIII          | 34     | 10%        |
|    |               | SI            | 18     | 5%         |
|    |               | TIDAK MENGISI | 20     | 6%         |
|    |               |               |        |            |
| 3  | PEKERJAAN     | PNS/TNI/POLRI | 29     | 8%         |
|    |               | SWASTA        | 105    | 30%        |
|    |               | WIRUSAHA      | 102    | 30%        |
|    |               | PELAJAR       | 13     | 4%         |
|    |               | LAINNYA       | 97     | 28%        |
|    |               |               |        |            |
|    |               |               |        |            |

#### 1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

| Nilai Unsur Pelayanan   |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         | U1                 | U2   | U3   | U4   | U5   | U6   | U7   | U8   | U9   |
| <b>IKM per unsur</b>    | 3,18               | 3,16 | 3,04 | 4,02 | 3,30 | 3,27 | 3,34 | 3,37 | 3,95 |
| <b>Kategori</b>         | B                  | B    | B    | A    | B    | B    | B    | B    | A    |
| <b>IKM Unit Layanan</b> | 84,22(B atau Baik) |      |      |      |      |      |      |      |      |



## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL SKM**

#### **4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan**

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Jangka waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,04. Selanjutnya prosedur pelayanan yang mendapatkan nilai 3,16 adalah nilai terendah kedua.
2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Tarif/Biaya Layanan mendapatkan nilai tertinggi 4,02 dari unsur layanan, dan Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,95.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Pelayanan prima dan cepat sangat diharapkan masyarakat”.
- “Mohon untuk terus ditingkatkan, yang baik semakin baik”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Prosedur pelayanan masih dirasakan tidak mudah oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.
- Waktu pelayanan masih dirasakan kurang memuaskan bagi warga, karena terkadang SIAK eror dari pusat dan jaringan internet eror.

#### **4.2 Rencana Tindak Lanjut**

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.


Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat structural. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

| No. | Prioritas Unsur    | Program / Kegiatan  | Waktu |      |        |       | Penanggung Jawab |
|-----|--------------------|---|-------|------|--------|-------|------------------|
|     |                    |   | TWI   | TWII | TW III | TW IV |                  |
| 1   | Prosedur Pelayanan | Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan |       | √    |        |       | Semua bidang     |
| 2   | Waktu Pelayanan    | Memberi masukan kepada pusat agar SIAK stabil               |       | √    |        |       | Piak             |

#### 4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Akta Kematian secara manual pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui grafik berikut :

### Nilai SKM Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2022



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2022 pada layanan Akta Kematian secara manual Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

**KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Desember 2021 hingga Mei 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 84,22. Meskipun demikian, nilai SKM Dindukcapil Kabupaten Temanggung menunjukkan konsistensi penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2019 hingga 2022.
- Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu prosedur dan waktu pelayanan.
- Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 4,02 dari unsur layanan, dan Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,95.

Kabupaten Temanggung, 31 Mei 2022  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG



**N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001



